



Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun

Rena Marshella

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Rumzi Samin

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Okparizan

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Abstract. *The purpose of this study is to find out and describe the Implementation of the Zoning System Policy for New Student Admissions (PPDB) at the Junior High School Level in Karimun Regency, especially at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 One Clif Roof. This study uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data sources. The theory used in this study is the Van Metre Van Horn Theory with six indicators: policy measures or objectives, resources, implementing characteristics, attitudes/dispositions, inter-organisational communication, social environment, economy, and politics. The study's findings are as follows: (1) the size and objectives of the zoning system policy at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing have been operating in accordance with the established regulations even though the standards of success are not appropriate. (2) HR has already established quantity and quality but there are still facilities such as classrooms that are damaged. (3) the executors comprehend and perform their duties in accordance with the rules in a strict and disciplined manner; and (4) there are still pros and cons from the community, so far the executors have been very elpful in implementing the zoning system. (5) There has been inter-organizational communication; nevertheless, posters and socialisation have not all been dispersed equally. 6) From a societal standpoint, the general populace still doesn't understand computers. It has been operating in accordance with its objectives from an economic and political standpoint. The study's findings indicate that the PPDB zoning system has been implemented at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 One Clif Roof Tebing in accordance with Permendikbud Regulation Number 1 of 2021 and the technical guidelines established by the Regent of Karimun Regency prior to the start of new student admissions.*

Keywords: *Implementation, Zoning System, Acceptance Of Student*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP di Kabupaten Karimun khususnya di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data secara primer dan skunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Teori Van Meter Van Horn dengan enam indikator yaitu Ukuran-ukuran atau Tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap/kecenderungan (*Dispotition*), komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian (1) ukuran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan walaupun standar dari keberhasilan belum sesuai, (2) SDM sudah memiliki kuantitas dan kualitas tetapi masih ada fasilitas yang rusak seperti ruang kelas, (3) para pelaksana paham dan menjalankan tugas sesuai aturan dengan tegas dan disiplin, (4) masih adanya pro kontra dari masyarakat, para pelaksana sejauh ini sangat membantu pelaksanaan sistem zonasi, (5) Komunikasi antar organisasi sudah terjalin hanya saja belum meratanya penyebaran poster dan sosialisasi yang diberikan, (6) dari segi sosial masih kurang pemahaman masyarakat terkait komputer dari segi ekonomi dan politik sudah berjalan dengan sesuai

tujuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing sudah menjalankan PPDB sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Karimun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik

PENDAHULUAN

Indonesia harus terus memberikan prioritas utama kepada pendidikan dalam artian luas. Komitmen terhadap pendidikan harus termanifestasi bukan hanya dalam total tahun sekolah yang tersedia bagi semua siswa, tetapi juga dalam hal mutu dan isi. Para pemimpin saat ini harus menerima bahwa persyaratan untuk kompetisi pendidikan sekarang sangat berbeda dengan sekolah pendidikan masa mendatang yang serba canggih dan berkualitas karena dari pendidikan yang berkualitas juga memiliki manfaat dan kegunaan (Subiyantoro, 2004:348). Fungsi dan kegunaan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik ‘menyiapkan “diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan diri (Suardi, 2016).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara, sesuai Pasal 11 ayat 1 undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan standar akademik dan meningkatkan kerangka pendidikan yang digunakan di masing-masing institusi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan strategi untuk menaikkan standar pendidikan.

Menurut Pasal 31 UUD 1945, pada ayat (1) dan (2), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib dibiayai oleh pemerintah. Pada ayat (3), pemerintah berupaya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang menumbuhkembangkan akhlak mulia dan taqwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pengembangan sistem zonasi pada bidang pendidikan lainnya didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan sekolah menengah kejurusan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Dengan menerapkan pendekatan baru ini, akan berdampak jangka panjang bahwa setiap sekolah akan memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sama dalam mendukung setiap proses penerimaan siswa baru; kasta atau label lain tidak akan lagi digunakan untuk menggambarkan institusi atau siapa pun yang terkait dengannya (PDSPK Kemendikbud, 2018).

Selain bertujuan untuk pemerataan pendidikan sistem zonasi ini juga di pengaruhi dengan adanya efek dari latar belakang dari kemampuan orang tua dimana masih banyak masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak dengan berbagai faktor keadaan. *Grand theory* dari Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah teori administrasi negara. Teori administrasi negara menurut Gie (2011:3) mengatakan:

“administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”

Kebijakan zonasi pendidikan menggunakan metode wilayah geografis yang dikenal dengan zona untuk mempercepat pemerataan akses pemerataan pendidikan yang bermutu. Zona yang dimaksud adalah wilayah tempat penyelenggaraan layanan pendidikan, yang biasanya berada dalam satu wilayah administrasi. Hal itu merujuk pada betapa mudahnya negara memperoleh layanan pendidikan terdekat. Seperti yang diketahui zonasi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak (setiawan & Kusnadi, 2019:5).

Seiring dengan kebijakan pemerintah juga menerapkan kebijakan baru agar proses pendaftaran menjadi lebih sederhana dan efektif. Kebijakan baru ini, yang dikenal sebagai pendaftaran online, mempermudah kebutuhan siswa baru dan orang tua dalam proses pendaftaran, lalu mengunjungi sekolah untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses pendaftaran dan melihat pengumuman terkait penerimaan peserta didik, masyarakat selalu dapat membaca pengumuman atau informasi melalui smartphone atau komputer yang terhubung ke internet, termasuk informasi penerimaan siswa baru.

Kondisi daerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi karena beberapa daerah memiliki banyak sekolah dan ada yang memiliki sedikit sekolah, serta adanya ketidak seimbangan mengenai beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk khususnya dikabupaten karimun (Raharjo & Yufriawati, 2022:6).

Untuk mendukung proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Karimun Terbitnya Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Didalam peraturan bupati karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun.

Kabupaten Karimun mempunyai 12 Kecamatan 29 Kelurahan serta 42 Desa (dari total 70 Kecamatan. 141 Kelurahan dan 275 Desa di seluruh kepulauan Riau). Tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 240.891 jiwa dengan luas wilayahnya 912,75 km serta sebaran penduduk 264 jiwa (Angayubagia, 2022). Zonasi dimana dalam kebijakan ini jarak alamat tempat tinggal dengan sekolah SMPN Kabupaten Karimun yang ingin didaftar. Jalur zonasi ini pada umumnya didasarkan pada kelurahan /kecamatan yang berdekatan dengan sekolah tersebut.

Tabel 1. 1 Wilayah Sistem Zonasi Di Kab.Karimun

SMP NEGERI KABUPATEN KARIMUN		
SMP	Wilayah Zonasi	Kuota yang diterima
SMPN1 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Teluk air, Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai kota, Sungai Lakam Timur	256 siswa
SMPN2 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Teluk air, Lubuk semut, Tanjung Balai Kota, Sungai Lakam Timur	160 siswa
SMPN3 Karimun	Pulau Parit (Tidak zonasi)	32 siswa

SMPN4 Karimun	Pulau Tulang (Tidak zonasi)	32 siswa
SMPN 1 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran barat	192 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran Barat	128 siswa
SMPN 3 Meral	Kelurahan Baran Barat, Baran Timur, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat	160 siswa
SMPN 1 Meral Barat	Kelurahan Pasir Panjang, Darus Salam	96 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Parit Benut, Desa Pangke barat, Desa Pangke, Darus salam	96 siswa
SMPN 1 Tebing	Kelurahan kapling, Sungai Lakam Barat, Harjo sari, Tebing	224 siswa
SMPN 2 Tebing	Pulau Karimun	128 siswa
SMPN 3 Tebing	Kelurahan Tebing, Pamak, Teluk uma, Harjo sari, Darus salam	192 siswa
SMPN 4 Tebing	Desa Pongkar, Kelurahan Darus salam	64 siswa
SMPN 1 Buru	Pulau Buru	128 siswa
SMPN 2 Buru	Pulau Papan	64 siswa
SMPN 1 Kundur	Tanjung Batu kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia bagian barat, Parit Gantung, parittegak, Parit seratus, Parit Baru, Kelurahan Gading Sari	256 siswa
SMPN 2 Kundur	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia, Sei Unggar, Sei Unggar Utara sampai Parit Siping	128 siswa
SMPN 3 Kundur	Lubuk dan Gading Sari	64 siswa
SMPN 1 Kundur barat	Sawang, Sawang Selatan dan Sawang Laut	128 siswa
SMPN 2 Kundur barat	Kobel laut, kampung Baru	64 siswa
SMPN 3 Kundur barat	Km 6 s/d km 14 Pulau Kundur	64 siswa
SMPN 1 Kundur utara	Tanjung Berlian, Berlian Barat, Sei Ungar Utara, Parit Senang sampai Sungai Raya	96 siswa
SMPN 2 Kundur utara	Perayun, Teluk Radang, Gemuruh, Setunak	128 siswa
SMPN 3 Kundur utara	Sang lang, Teluk Radang, Kampung Asam, Selat Kisar	64 siswa
SMPN 1 Ungar	Pulau Ungar dan Manda	96 siswa
SMPN 2 Ungar	Pulau Ngal	32 siswa
SMPN 1 Belat	Pulau Lebu, Penarah, Sebele, Degung	64 siswa
SMPN 2 Belat	Sungai Asam	32 siswa
SMPN 3 Belat	Tebias	32 siswa
SMPN 1 Moro	Tebias, Pulau Sugi Bawah, Kericik, Pulau Jang, Pulau Moro dan Pauh	192 siswa

SMPN 2 Moro	Dusun Niur, Tanjung Semukul, Buah Rawa, Keban, Selat Binga	64 siswa
SMPN 3 Moro	Setonggeng, Kampung Baru, Kampung Tengah dan Pasir Todak	32 siswa
SMPN 4 Moro	Selat Mie	32 siswa
SMPN 5 Moro	Tanjung Pelanduk	32 siswa
SMPN 6 Moro	Buluh Patah	32 siswa
SMPN 7 Moro	Sugie	32 siswa
SMPN 8 Moro	Pulau Bahan	32 siswa
SMPN 1 Durai	Tanjung Kilang, Telaga Tujuh	64 siswa
SMPN 2 Durai	Sanglar, Tebing, Teluk Sekengkam, Tanjung Perai	32 siswa
SMPN 3 Durai	Pulau Sandam, Semembang, Akad	32 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2023

Tingkat sekolah SMP di kabupaten karimun memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak dimana hal tersebut lah yang membuat menteri pendidikan memiliki upaya-upaya yang di buat dalam berbagai program kebijakan dalam dunia pendidikan yang tentunya untuk memajukan dunia pendidikan yang lebih baik lagi.(Statistik, n.d.)

Tabel 1. 2 Data Keseluruhan SMP Kab.Karimun

SEKOLAH SEKABUPATEN KARIMUN					
SMP Swasta	SMP Negeri	SD-SMP satu atap	SMA Swasta	SMA Negeri	Total
13 sekolah	40 sekolah	14 sekolah	12 sekolah	19 sekolah	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengatakan sistem zonasi yang dilakukan di Kabupaten Karimun saat ini juga merupakan salah satu strategi cepat pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas agar tidak terjadi lagi penumpukan-penumpukan siswa, lalu agar tidak adanya lagi predikat sekolah favorite, lalu agar tidak terjadinya pemaksaan dalam satu ruangan dimana batas siswa didalam kelas melebihi kapasitas yang disediakan setiap kelas, hal ini membuat proses belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik dan efektif.

Dalam sistem zonasi ini tentunya ada resiko dan permasalahan yang timbul salah satunya beberapa orang tua yang mengeluh dan protes bahwa anak mereka tidak diterima disistem zonasi yang diterapkan padahal mereka masuk kedalam wilayah zonasi yang dicantumkan, Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengenai kebijakan sistem zonasi yang dijalankan, Ada juga beberapa kasus yang terjadi yang dimana kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan yaitu adanya siswa baru di kabupaten karimun yang memiliki umur diatas 15 tahun masuk kedalam zonasi SMP yang diinginkan tetapi ia mendapat penolakan dikarenakan umurnya yang tidak sesuai persyaratan sistem zonasi berbagai ancaman yang dilakukan siswa tersebut seperti bunuh diri agar dapat memasuki SMP yang diinginkan yang akhirnya membuat sekolah tersebut menerima siswa baru ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (PotretNews.com).

Permasalahan lain yang terjadi yaitu terkait daya tampung dimana permasalahan daya tampung masih terus terjadi sebelum dan sesudah melaksanakan sistem zonasi tidak sedikit yang kecewa jika mereka tidak diterima di SMP yang diinginkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yaitu Bapak Sugianto mengatakan beliau meminta kepada orang tua yang ekonominya menengah keatas untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan daya tampung yang terjadi. (rcmnews.id).

Terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran disetiap tahunnya pada sekolah SMP Negeri 1 Karimun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 278 dan tahun 2022 sebanyak 316 dari kenaikan jumlah pendaftar tersebut tidak adanya perubahan kuota atau daya tampung dari sekolah tidak adanya penambahan kuota padahal jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Lain halnya dengan SMP 4 Satu Atap Tebing yang belum pernah memenuhi kuota yang disediakan.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas dapat dikaitkan dengan teori Van Horn (1975) yang digunakan untuk memperkuat dari penelitian ini mengenai adanya idealitas dan realitas secara keseluruhan yang terjadi dalam proses implementasi sistem zonasi. Yang dimana idealitasnya yaitu pertama tercapainya tujuan yang diinginkan untuk membuat sebuah pemerataan pendidikan, penghapusan pelebelan, pelayanan pendidikan yang lebih bagus serta membantu perekonomian namun realitasnya, sampai saat ini masih adanya penumpukan siswa baru dari beberapa sekolah, masih kurangnya pelayanan pendidikan yang diinginkan. Kedua, Sumber daya dimana setiap sekolah memiliki sumber daya manusi dan non manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, namun realitanya masih kurangnya fasilitas yang dimiliki dari beberapa sekolah untuk melaksanakan sistem zonasi. Ketiga, Karakteristik Pelaksana yang mendukung kebijakan serta peserta didik baru yang mempercepat pelaksanaan, realitasnya masih banyak para pelaksana yang kurang memperhatikan masyarakat dalam proses pendaftaran serta peserta didik yang masih memperlambat proses dikarenakan kurangnya pemahaman terkait sistem zonasi. Keempat Sikap/Kecendrungan reaksi para pelaksana yang siap, sudah adanya pengetahuan dan pemahaman para guru, realitasnya masih adanya ketidaksiapan dari para guru dikarenakan terjadinya perbedaan kualitas kemampuan setiap anak di dalam kelas, semua guru paham terkait sistem zonasi tetapi tidak semua guru mengerti cara proses pendaftaran sistem zonasi yang dijalankan. Kelima Komunikasi antar organisasi yang terus terjalin, realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait sistem zonasi. Keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berjalan sesuai dan tidak ada kendala, realitasnya dari lingkungan sosial masih terjadinya pro kontra dari masyarakat, dari ekonomi tidak semua masyarakat merasa terbantu karena tidak setiap siswa diterima di SMP Negeri, dari politik masih terus terjadinya perdebatan terkait kuota yang berubah dan tidak sesuai bahkan masih adanya kepentingan politik yang terjadi.

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMPN Kabupaten Karimun ini peneliti mengambil beberapa sampel dari SMP Negeri di Kabupaten Karimun untuk diteliti lebih lanjut yakni SMP Negeri 1 Karimun yang ialah sekolah favorite dimana sekolah SMP 1 Karimun selalu menjadi panduan dan contoh baik dalam menjalankan sistem zonasi di kabupaten karimun dan SMP Negeri 4 Tebing yang ialah sekolah reguler dan sekolah yang termasuk kedalam kriteria 3T (Terpencil, Terdepan, Terisolir).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang di buat oleh pemerintah pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Kabupaten Karimun dengan judul : **“ Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun) “**.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMPN di Kabupaten Karimun. Dengan tujuan penelitian, Mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Karimun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk kepada pendekatan yang dilakukan secara kualitatif deskriptif, dimana berlandaskan filsafat *Post Positivisme* yang merupakan kondisi ibjek yang alamiah (Sugiyono, 2014). Objek penelitian yang dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SMPN di Kabupaten Karimun. Lokasi penelitian ini dilakukan di Tanjungbalai Karimun, yakni SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Tebing. Fokus penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan teori yang digunakan. Dengan sumber data secara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam kajian Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian. Namun berdasarkan temuan peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyangkut Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Telah dikeluarkannya pertama kali kebijakan sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana pada saat kebijakan ini dikeluarkan pertama kali masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan. Terbitnya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikarenakan kebijakan pertama yang dikeluarkan. Kebijakan ini dikeluarkan guna untuk menyempurnakan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya selama beberapa tahun yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejurusan SMK atau

bentuk lain yang sederajat. Ketika Proses penerimaan peserta didik baru di jalankan setiap sekolah menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut melewati proses penyeleksian berdasarkan radius jarak rumah calon peserta didik baru dengan sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan ketersediaan batas usia dan daya tampung dalam rombongan belajar. Di setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing, di kabupaten karimun sendiri mengeluarkan peraturan khusus untuk Kabupaten Karimun dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, didalam peraturan bupati karimun tersebut sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun. Harapan diterapkannya sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan perbedaan terhadap sekolah favorite dan reguler sehingga akan terjadai pemerataan kualitas di setiap sekola dan masyarakat juga dapat memperoleh hak dan pelayanan yang sama di setiap sekolah tanpa adanya perbedaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing telah melaksanakan sistem zonasi dan telah menjalankan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlunya peran pemerintah sekolah, dan masyarakat untuk saling membantu dan mensukseskan kebijakan sistem zonasi ini. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 serta peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan petunjuk teknisnya yang dikeluarkan setiap tahunnya sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung

Pada penelitian ini model implementasi yang digunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah terhadap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik Baru (PPDB) di kabupaten karimun adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2014, hal. 141), terdapat enam variabel yang berhubungan dengan proses implementasi suatu kebijakan yaitu ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, sikap/kecendrungan (*Disposition*), komunikasi antar orgasniasai, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

A. UKURAN-UKURAN DAN TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN

Pada variabel pertama ini berkaitan dengan standar dan tujuan yang dapat digunakan untuk melihat berhasil atau gagal suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Standar dan tujuan kebijakan dalam proses PPDB sistem zonasi ini dapat kita lihat melalui peraturan tentang sistem zonasi, tujuan zonasi dan pelaksanaanya yang telah diterbitkan melalui peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peerta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit SD 70%, SMP dan SMA/SMK 50% dari daya tampung sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan tingkat SMP di Kabupaten Karimun diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Didalam peraturan bupati karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan dalam pelaksanaan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun. Dalam peraturan tersebut mengatur kuota penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sebanyak 75% jalur afarmasi 10%, jalur perpindahan orang tua 5%.

Sesuai dengan adanya website yang diberikan oleh pemerintah tentunya mempermudah masyarakat dan pihak sekolah untuk mengakses segala bentuk informasi mengenai sistem zonasi ini sesuai dengan website yang diberikan, dimana kita tidak perlu lagi sebenarnya takut tidak mengetahui informasi karena ia bisa diakses 24 jam.

Dengan adanya beberapa informan yang telah peneliti wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi yang diberlakukan sebenarnya sudah cukup membantu mempermudah pihak sekolah dan masyarakat akan tetapi ternyata perbedaan pendapat dari dua kepala sekolah yang memiliki background sekolah yang berbeda masih ada sekolah yang belum memenuhi standar keberhasilan dari kebijakan sistem zonasi ini. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dari sekolah tersebut dan perlunya evaluasi dari pemerintah khusus untuk sekolah pelosok yang masih belum memadai untuk melakukan sistem zonasi. Dari pendapat kepala dinas juga bisa disimpulkan bahwa ternyata pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai solusi tetapi juga bisa dilihat ternyata pemerintah belum paham betul mengenai strategi di sekolah pelosok dengan sekolah didaerah perkotaan mungkin kebijakan kuota atau standar keberhasilan bisa di bedakan khusus sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat atau memiliki penduduk yang sedikit agar standar keberhasilan dapat terpenuhi.

Dari kebijakan sistem zonasi ini tentunya akan ada standar atau ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah tentunya, seperti yang diketahui bahwa salah satu standar dari keberhasilan kebijakan sistem zonasi yaitu terpenuhinya daya tampung yang disediakan dan tujuan kebijakan sistem zonasi ini salah satunya yaitu untuk membuat pemertaaan disetiap sekolah, menghapus segala pelebelan dari setiap sekolah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan diindonesia. Pentingnya kebijakan sistem zonasi ini tentu untuk memperkuat dan memperkokoh pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah membuat segala perencanaan dan menjalankan kebijakan agar terjadi sesuai arahan dan harapan.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah menjalankan sistem zonasi ini dari tahun 2019 sampai saat ini sama halnya dengan SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 STATAP Tebing yang sudah menjalankan sistem zonasi ini sesuai dengan peraturan Permendikbud dan Peraturan Bupati namun masih ada beberapa sekolah yang belum menjalankan sistem zonasi melalui online karena keterbatasan dari segi fasilitas dan internet. Mengenai standar dan tujuan kebijakan sejauh ini sudah banyak sekolah yang memenuhi standar walaupun masih adanya sekolah yang tidak dapat memenuhi kuota yang disediakan yaitu salah satunya SMP 4 SATAP tebing. tujuan dari kebijakan ini tentunya sudah berjalan sesuai yang diharapkan dimana sudah tidak adanya lagi penumpukan siswa didalam kelas yang tidak sesuai ataupun saat pendaftaran.

B. SUMBER DAYA

Pada variabel kedua ini, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan non manusia yang menjadi pendukung keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini para pihak pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hal ini perlu diperhatikan.

Masih banyak masalah yang terjadi tentunya dari segi fasilitas SMP 4 Satu Atap Tebing yang masih memiliki keterbatasan dan kerusakan yang cukup memprihatinkan dimana mereka sangat minim kelas untuk belajar bahkan mereka tidak memiliki musholla untu sholat hal ini membuat ibu sitti murni sangat ingin meminta perhatian dari pemerintah karena menurut beliau sebenarnya meraka sudah tidak terlalu tertinggal dikarena mereka sudah memiliki akses jaringan yang cukup baik.

Berikut merupakan hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti terkait sumber daya sarana dan prasarana di SMP 1 Karimun dan SMP 4 Satu Atap Tebing yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta implementasi sistem zonasi yang diterapkan bisa kita lihat dan kita bandingkan bagaimana fasilitas dari kedua sekolah tersebut. Dari setiap sekolah tentunya melaporkan segala kerusakan dan ke kurangan yang setiap sekolah alami agar adanya perubahan yang lebih baik.

Tabel 4. 1 Sarana dan Prasarana Di SMP 1 Karimun

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Ruang kelas dengan kondisi baik	20
2.	Ruang kelas dengan kondisi rusak ringan	4
3.	Ruang kelas dengan kondisi rusak sedang	1
4.	Lapangan olahraga	1
5.	Ruang UKS	1
6.	Musholla	1
7.	Laboraturium	1
8.	Perpustakaan	1
9.	Kamar Mandi	6

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Karimun 2023

Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana SMP 4 SATAP Tebing

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Ruang kelas dengan kondisi baik	4
2.	Sanitasi dengan kondisi rusak ringan	2
3.	Kamar Mandi	1

Sumber: Profil SMP Negeri 4 SATAP Tebing

Berdasarkan dokumentasi diatas dapat diketahui bahwa SMP Negeri 1 Karimun memiliki 25 ruang kelas, lapangan olahraga 1, Ruang UKS 1, Laboraturium 1, Perpustakaan 1, Musholla 1 sedangkan di SMP Negeri 4 SATAP Tebing hanya memiliki ruang kelas sebanyak 6, bahkan fasilitas lain sangat-sangat kurang dan minim.

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk melancarkan proses belajar mengajar dan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun lain halnya dengan SMP 4 SATAP Tebing yang masih terbilang belum cukup memadai sebenarnya. Melalui hasil pengamatan yang peneliti lakukan SMP Negeri 1 karimun memang cukup bagus bahkan ada beebraa ruangan kelas yang direnovasi dan di perbaiki mulai dari semua kebutuhan ruangan yang lengkap sampai ke tempat sampah yang ada disetiap sudut pun disediakn oleh sekolah dari sin bisa kita lihat bahwasannya ada

upaya dari sekolah untuk lebih memperbaiki sekolah, lain halnya dengan SMP 4 SATAP Tebing yang hanya memiliki beberapa ruang kelas bahkan mereka tidak memiliki musholla ketika adanya pesantren kilat mereka menggunakan musholla masyarakat sekitar, tidak memiliki laboratorium bukan hanya itu ruang perpustakaan dan majelis guru dijadikan satu agar mereka tetap memiliki perpustakaan untuk membaca, ruang kepala sekolah dan TU juga dijadikan satu ruangan.

Keberhasilan dari proses kebijakan sistem zonasi yang dilakukan di kabupaten karimun tentunya akan sangat bergantung kepada sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun yang non manusia.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten karimun yaitu tentunya sumber daya yang ada dan disediakan sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam proses pelancaran sistem zonasi yang dilakukan di dinas pendidikan sendiri sudah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan sama halnya dengan SMP N 1 karimun dan SMP N4 SATAP tebing yang memiliki sumber daya manusia yang dapat membantu proses pelaksanaan sistem zonasi. Dari segi sumber daya non manusia di kabupaten Karimun sendiri sudah termasuk salah satu wilayah yang bagus dalam pendidikan walaupun masih adanya sekolah yang kesulitan fasilitas seperti kelas yang tidak mencukupi dan peralatan yang tidak lengkap serta internet yang belum sepenuhnya memasuki semua wilayah di kabupaten karimun. Di SMP Negeri 1 karimun sejauh ini sudah memiliki fasilitas dan peralatan yang cukup untuk mendukung proses pendaftaran dan pembelajaran lain halnya dengan SMP Negeri 4 SATAP Tebing yang masih mengeluhka mengenai fasilitas yang belum sepenuhnya lengkap.

C. KARAKTERISTIK PELAKSANA

Variabel ketiga ini yaitu karakteristik pelaksana yang dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugas serta wewenang pihak-pihak yang telah bekerja sama didalam suatu kebijakan dimana dalam suatu kebijakan tentunya membutuhkan para pelaksana yang tegas dan disiplin.

Panitia PPDB di SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing, selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung kami berusaha dan memberikan yang terbaik untuk seluruh calon siswa yang mendaftar karena sekolah juga sudah memberikan hak penuh dan tanggung jawab, bahkan juga melayani segala keluhan yang berdatangan pada jam berapa pun jadi untuk segala laporan terkait PPDB juga kami sangat teliti agar tidak terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman kedepannya.

Bedasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun sebagai pelaksana ditingkat daerah dan sebagai salah satu instansi yang mengontrol berjalannya kebijakan sistem zonasi ini sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik dan disiplin, SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing juga sudah menjalankan kewajiban dan tugas dengan baik bahkan mereka sudah menjalankan tugas sesuai yang diberikan. Sekolah setiap tahunnya memiliki tanggung jawab melaporkan hasil kedinas pendidikan setiap tahunnya untuk mendata dan melihat lebih rinci terkait peserta didik baru walaupun sebenarnya di website sudah tercantum secara otomatis ke

dinas pendidikan. Bagi sekolah yang betul-betul merasakan adanya perbedaan kemampuan karakteristik dari peserta didik baru pastinya menjadi sebuah motivasi juga bagi para guru untuk lebih bisa membuat anak-anak murid memiliki kemampuan yang lebih baik dalam segi berfikir dan belajar serta hak dan kewajiban yang sama dalam proses belajar.

Dalam proses pelaksanaan sistem zonasi tentunya juga harus didorong oleh karakteristik dimana hal ini menjadi salah satu pendorong lambat atau cepatnya proses kebijakan sistem zonasi ini berjalan. Pemerintah sudah membuat dan memberikan kebijakan yang bisa mempermudah dan memberikan solusi untuk dunia pendidikan.

Sementara hasil penelitian di lapangan karakteristik pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah sangat membantu, SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP tebing juga sudah memberikan pelayanan yang baik untuk membantu proses pendaftaran sistem zonasi sejauh ini karakteristik pelaksana sudah sangat baik dan memberikan dampak yang cukup baik pemerintah dan sekolah sudah memberikan dukungan dan bantuan penuh demi memperlancar proses sistem zonasi yang dijalankan

D. SIKAP KECENDERUNGAN (*DISPOTION*)

Variabel keempat yaitu mengenai sikap dari para pelaksana dalam kebijakan yang dijalankan. Kita bisa melihat dan menilai bagaimana kesiapan, pemahaman, sikap penerima atau penolakan dari masyarakat, implementor dan pelaksana yang akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang dijalankan.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dapat dilihat dari bagaimana kesiapan dan pemahaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Karimun, dan sekolah untuk menjalankan sistem zonasi ini. Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan biasanya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dilapangan adanya beberapa permasalahan yang dirasakan akibat sistem zonasi oleh peserta didik baru yaitu tidak diterima sekolah negeri yang diinginkan karena radius atau jarak tempat tinggal dengan sekolah dan daya tampung yang dibatasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksana sudah sangat siap menjalankan sistem zonasi ini. Terkait pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ternyata masih menimbulkan masalah terkait masih adanya siswa yang tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, dari kalangan peserta didik baru juga masih menimbulkan pro dan kontra serta perbedaan pendapat terkait kebijakan sistem zonasi ini bahkan masyarakat dan peserta didik baru juga ternyata belum mengetahui secara dalam terkait sistem zonasi yang telah dijalankan selama beberapa tahun di kabupaten karimun entah karena minim informasi tau kurang kepekaan dari masyarakat terkait pemerinh itu juga belum pasti karena sejauh ini pemerintah tentunya sudah melakukan sosialisai sesuai dengan arahan pusat agar semua masyarakat paham dan mengerti.

Sebuah kebijakan yang dijalankan tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk penerima kebijakan walaupun tidak bisa kita sangkal bahwasannya disetiap kebijakan memiliki risikonya tersendiri. Sikap penerimaan dan penolakan dari sekolah dan masyarakat juga tentunya mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan dijalankan oleh masyarakat dan sekolah.

Sementara hasil dari penelitian dilapangan dikaputaen sendiri setiap sekolah sudah sangat siap dan mampu untuk melaksanakan sistem zonasi ini terutama di SMP 1 Karimun dan

SMP 4 SATAP Tebing. Kebijakan sistem zonasi ini sudah diterima oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karimun walaupun masih adanya pro kontra yang terjadi serta penolakan secara halus terkait kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang ternyata masih banyak mengeluh.

E. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI

Variabel Kelima adalah komunikasi antar organisasi yang mana variabel ini merupakan salah satu cara yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan serta keadaan yang saling mendukung antara masing-masing institusi yang berkaitan. Untuk mencapai tujuan dari sistem zonasi ini tentunya penting untuk melakukan komunikasi yang berjenjang. Komunikasi antar organisasi ini tentunya melibatkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selaku pembuat kebijakan tersebut lalu terjun ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan serta di persempit lagi dengan diberikan wewenang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak pelaksana di daerah serta komunikasi yang diterima oleh pihak sekolah dan yang diterima oleh masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB sistem zonasi. Komunikasi antar organisasi ini tentunya dapat dilihat dari sosialisasi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dan mereka-mereka yang terlibat. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karimun yaitu sosialisasi terkait sistem zonasi pada pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam bentuk sosialisasi, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Karimun melalui secara langsung maupun via online. Respon pelaksana kebijakan juga sangat baik karena kebijakan dikeluarkan untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik pastinya, Sekolah juga sudah memberikan informasi terkait kebijakan sistem zonasi berupa Surat edaran dan poster yang ditempelkan dan dibagi ke masyarakat walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh dan mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan surat edaran mungkin karena masih belum merata. Dinas Pendidikan dan sekolah juga sudah sangat konsisten menjalankan sistem zonasi ini sesuai arahan dan melakukan perubahan sesuai arahan juga jadi sejauh ini cukup berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan tentunya komunikasi disetiap organisasi harus terjalin dengan baik guna untuk memanalisis dan membantu segala kendala yang dialami agar tidak adanya juga kesalah pahaman yang terjadi.

Sementara hasil penelitian dilapangan terkait kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karimun khususnya di SMP 4 SATAP dan SMP 1 Karimun sejauh ini sudah melakukan komunikasi satu dengan yang lain dimana Dinas Pendidikan sendiri juga sudah sering melaksanakan sosialisasi terhadap pihak sekolah terkait sistem zonasi sama halnya dengan sekolah juga melakukan sosialisasi berupa penyebaran browser mengenai pendaftaran PPDB sistem zonasi yang akan dilaksanakan walaupun masih banyaknya masyarakat yang tertinggal informasi terkait sistem zonasi ini dikarenakan mereka minim informasi.

F. LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

Dalam proses PPDB sistem zonasi ini kondisi sosial yaitu terkait ketersediaan dan daya tampung sekolah yang di berikan harus sangat diperhatikan karena menjadi hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru serta masih kurangnya pemahaman orang tua karena proses pendaftaran melalui online. Dalam segi perekonomian, Kondisi ekonomi jugas pasti dirasakan oleh masyarakat atau para pendaftar PPDB karena seperti yang kita ketahui bahwasannya ekonomi setiap orang pasti berbeda-beda. Kondisi ekonomi peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pastinya bervariasi ada yang ekonominya menengah keatas dan ada ekonominya yang menengah kebawah atau bahkan ada yang tidak miskin dan tidak mampu tentunya hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat.

Dalam pemaparan-pemaparan dan penjelasan dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sekolah dan masyarakat sangat terbantu dan sangat merasa manfaat dari kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan ini terutama bagi siswa yang kurang mampu masuk ke jalur zonasi dimana mereka sangat terbantu dalam pendidikan, bahkan orang tua juga merasa sekolah dekat memiliki banyak keuntungan melihat dan menimbang kebutuhan kehidupan yang semakin banyak dan naik, saat ini dan ternyata ada perbedaan yang dirasakan setiap sekolah dimana mereka merasa perubahan dari sistematika pendaftaran dan pembelajaran yang berubah tetapi juga ada sekolah yang merasa tidak ada perbedaan mau adanya zonasi atau tidak mereka merasa sistematika dan pembelajaran tetap sama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun juga berpendapat hampir sama dengan masyarakat dari segi politik juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun merasa tidak ada masalah serius yang dialmai walaupun terjadinya perubahan-perubahan kuota yang selalu menjadi perbincangan.

Kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik tentunya menjadi pendorong dalam keberhasilan dan mempercepat pelaksanaan sistem zonasi dimana jika kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan sistem zonasi tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah tentunya juga sudah memikirkan apa resiko serta kondisi apa yang akan dilami dalam proses kebijakan sistem zonasi ini oleh karena itulah banyak usaha dan upaya serta pembaharuan yang dilakuakn pemerintah sejauh ini terkait sistem zonasi.

Sementara hasil penelitian di lapangan dari SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing dari segi lingkungan ekonomi sangat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang dan menepati lingkungan rumah dekat sekolah tentunya membuat mereka sangat merasakan perbedaan dan manfaat yang dialami, belum lagi banyaknya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun berprofesi sebagai Nelayan, dari segi lingkungan sosial sejauh ini semua tidak ada kendala walaupun masih terjadinya pro kontra dan keterbatasan hak memilih sekolah, dari segi politik pemerintah merasa semua berjalan sesuai aturan walaupun peraturan yang dikeluarkan selalu mengalami perubahan dan perbaikan tetapi semua dijalankan dengan seharusnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi sejauh ini belum mampu memenuhi kepentingan

publik secara menyeluruh. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing sudah menjalankan PPDB sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Karimun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing telah menerapkan peraturan tersebut sehingga pada proses pendaftaran peserta didik yang diterima merupakan peserta didik yang memiliki rumah tidak jauh dari sekolah, akan tetapi standar keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan seperti terkait daya tampung yang tidak memenuhi standar karena tidak penuhnya kuota yang diberikan dari sekolah SMP 4 SATAP Tebing ini karena pemerintah menyamaratakan standar keberhasilan disetiap sekolah. Situasi dan kondisi pada saat penerimaan peserta didik baru sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi jika dilihat dari hak peserta didik dalam memilih sekolah ternyata menjadi terbatas karena diatur dari radius zona rumah kesekolah yang lebih diprioritaskan. Dalam proses penerimaan peserta didik baru sekolah merasa sangat terbantu dalam administrasi akan tetapi orang tua yang masih belum paham terkait pendaftaran online.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi sistem zonasi sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah sesuai kebijakan dan standar dalam mengimplementasikan sistem zonasi. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing juga sesuai dan siap untuk menjalankan sistem zonasi. Dari sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana atau kualitas dari sekolah tersebut di SMP 1 karimun sudah memiliki cukup ruang kelas dan fasilitas yang baik, tetapi di SMP 4 SATAP Tebing sendiri adanya kekurangan dari segi ruang kelas dan fasilitas yang masih rusak dan sedikit perlunya evaluasi serta perhatian dari pemerintah dalam fasilitas dan kualitas sekolah tersebut.

3. Karakteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sejauh ini para pelaksana sistem zonasi sudah menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang sudah menjalankan tugas serta

memonitoring pelaksanaan sistem zonasi tersebut, dari pihak sekolah juga sudah menjalankan kewajiban membantu masyarakat dalam pendaftaran, memberitahukan mengenai kebijakakan, mendata serta membuat laporan yang akan diserahkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian masyarakat juga mudah menerima semua kebijakan yang telah dibuat walaupun masih ada yang belum sepenuhnya paham tetapi pemerintah dan sekolah tetap memberikan pelayanan yang dapat membantu masyarakat, Kemampuan karakteristik siswa baru yang berazam saat setelah penerimaan peserta didik baru sangat dirasakann

4. Sikap /Kecendrungan (*Dispotiton*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun serta sekolah SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing sudah sangat siap menjalankan sistem zonasi dengan segala kemampuan yang telah dikuasai. Sikap para guru dan staf sangat membantu kendala yang dialami oleh masyarakat atau peserta didik baru. Pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ternyata masih adanya siswa yang tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, dari kalangan peserta didik baru juga masih menimbulkan pro dan kontra serta perbedaan pendapat terkait kebijakan sistem zonasi ini bahkan masyarakat dan peserta didik baru juga ternyata belum mengetahui secara dalam terkait sistem zonasi.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalin oleh para pelaksana sudah terjalin seperti dilakukannya sosialisai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun kepada SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing, sekolah juga membuat surat edaran dan poster yang diberikan kepada masyarakat tetapi masih ada masyarakat dan peserta didik baru yang tidak mengetahui sistem zonasi ini dikarenakan sosialisasi dan poster edaran yang belum merata terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Konsistensi yang dilakukan para pelaksana sejauh ini juga sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan arahan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitin dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi masyarakat dan sekolah sangat merasakan manfaat dari kebijakan ini seperti proses pendaftaran dan administrasi yang cepat dan akurat serta masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kebijakan peluang jarak rumah kesekolah lebih dekat dapat menghemat biaya transportasi.

Dari segi keadaan sosial yaitu selama adanya perubahan dan perbedaan proses kebijakan dijalankan perbedaan sangat dirasakan oleh SMPN 1 Karimun dari segi sistematika pendaftaran yang berbeda dan proses belajar mengajar yang berbeda, masih adanya masyarakat yang tidak paham karena penggunaan komputer atau pendaftaran online.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yaitu dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Kabupaten Karimun pemerintah harus lebih banyak mengkaji dan melihat kelapangan terkait permasalahan yang dialami peserta didik baru dalam pendaftaran, pemerintah juga harus melihat langsung apakah sosialisasi yang dilakukan sudah merata sehingga pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat terlaksana secara optimal. Serta PPDB ini perlu dilanjutkan dan diadakan setiap tahunnya karena memiliki dampak positif bagi pendidikan, Kemudian ada beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan teori yaitu:

1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar atau ukuran dari keberhasilan kebijakan mungkin bisa dikaji kembali atau dibedakan oleh pemerintah tergantung daerah atau wilayah karena melihat sebaran penduduk atau kepadatan penduduk yang tidak sesuai.

2. Sumber Daya

Dinas pendidikan Kabupaten Karimun atau pemerintah diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana atau fasilitas dari sekolah-sekolah yang masih kurang bagus.

3. Karakteristik Pelaksana

Para pelaksana harus lebih memperhatikan pemahaman masyarakat terkait sistem zonasi ini karena akan banyak sekali problematika yang muncul jika masyarakat tidak memahami kebijakan yang dikeluarkan.

4. Sikap/Kecendrungan (*Dispositon*)

Pemerintah harus mengevaluasi kembali mana sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan sistem zonasi dan mana yang belum siap serta mencari solusi dari belum kesiapan sekolah tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Pemerintah dan sekolah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan, poster edaran kebijakan yang dibuat juga harus merata agar seluruh masyarakat mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang lebih terkait sistem zonasi ini.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Terkait keadaan sosial yang saat ini masih memiliki problematika pemerintah harus turun lapangan langsung untuk melihat keadaan atau realita yang terjadi agar permasalahan yang timbul tidak terulang ditahun yang akan datang.

REFERENSI

- Agustino, L. (2014). *Dasr-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Angayubagia. (2022). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karimun*. Wikipedia.
- Heru Subiyantoro. (2004). *Kebijakan Fiskal*.
- Moh.Suardi, S. P. (2016). *Pengantar Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Bambang Sarwiji;S.E. (ed.)). 2016.
- PDSPK Kemendikbud. (2018). *Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan*. *Kemendikbud RI*, 24.
- Sabar Budi Raharjo, Yufriawati, A. I. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*.
- Statistik, badan pusat. (n.d.). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2021/2022*. 2022.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (keduapuluh). alfabeta.
- wawan setiawan, Dwi utami Kusnadi, M. (2019). *Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi*.